



**P U T U S A N**  
**Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI**;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rimba Kemuning No. 83 Rt. 05/03 Kelurahan  
Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13/II/2019/Kemuning tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI** ditahan dalam tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW Dikembalikan kepada saksi korban Rusdi bin Mayakin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan terdakwa pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu mohon supaya diberikan keringanan hukuman, yang seringannya . ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI**, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban Rusdi bin Mayakin untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG



3458 MW kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempatn sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, setelah ketemu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae” mendengar hal itu saksi korban langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW miliknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda milik saksi korban tersebut kerumah sdr. Broto (DPO) didaerah Gandus Palembang, setelah bertemu terdakwa menyuruh sdr. Broto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dimana saat itu sdr. Broto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rusdi bin Mayakin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI**, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Rusdi bin Mayakin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempatn sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, setelah ketemu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae” mendengar hal itu saksi korban langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW miliknya kepada terdakwa, kemudian



terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda milik saksi korban tersebut kerumah sdr. Broto (DPO) di daerah Gandus Palembang, setelah bertemu terdakwa menyuruh sdr. Broto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dimana saat itu sdr. Broto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Rusdi bin Mayakin mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusdi Bin M. Yakin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- ☐ Bahwa Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor milik saya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang;
- ☐ Bahwa Sepeda Motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa jenis Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW;
- ☐ Bahwa saat meminjam sepeda motor saksi terdakwa mengatakan "**pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae**" mendengar hal itu saksi langsung meminjamkan kepada terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- ☐ Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor saksi, terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi hingga sekarang, atas pengakuan terdakwa saat ditangkap terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan seharga Rp. 500.000,- kepada sdr. Broto ;
- ☐ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BG 3458 MW adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Gatam Bin Jansap** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang,
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menemui saksi korban dirumahnya, setelah ketemu terdakwa langsung berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae" mendengar hal itu saksi korban langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW miliknya kepada terdakwa,
- Bahwa benar saat itu setelah terdakwa membawa sepeda motor saksi korban terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor saksi korban hingga sekarang, atas pengakuan terdakwa saat ditangkap terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan seharga Rp. 500.000,- kepada sdr. Broto ;
- Bahwa benar terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda milik saksi korban
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BG 3458 MW adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor korban akan tetapi tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa Sepeda Motor milik korban yang terdakwa pinjam jenis Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW;
- Bahwa saat meminjam Sepeda Motor terdakwa mengatakan kepada korban "**pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae**" mendengar hal itu korban langsung meminjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah korban meminjamkan sepeda motor miliknya terdakwa langsung pergi sepeda milik saksi korban tersebut kerumah sdr. Broto (DPO) didaerah Gandus Palembang;
- Bahwa terdakwa menyuruh sdr. Broto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dimana saat itu sdr. Broto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai Sepeda Motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor korban akan tetapi tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa Sepeda Motor milik korban yang terdakwa pinjam jenis Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW;
- Bahwa saat meminjam Sepeda Motor terdakwa mengatakan kepada korban "**pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae**" mendengar hal itu korban langsung meminjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah korban meminjamkan sepeda motor miliknya terdakwa langsung pergi sepeda milik saksi korban tersebut kerumah sdr. Broto (DPO) didaerah Gandus Palembang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh sdr. Broto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dimana saat itu sdr. Broto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai Sepeda Motor tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dengan adanya kata atau antara dakwaan alternatif Kesatu Atau Kedua sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **Barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan dipersidangan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan Penuntut Umum adalah Terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi, namun untuk mengatakan terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

## Ad.2 **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja ( opzet ) berarti “ de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf ” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja ( opzet ) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui. ( vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta ), bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

- Teori Kehendak (Wilstheori).
- Teori membayangkan (Voorstellingstheori).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “ Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (streking) dari perbuatan yang dilakukan itu. Menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan. Sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Perkataan “menguasai secara melawan hukum” di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrchtelyk zich toeiegent” yang menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana ditafsirkan sebagai “het oogmeri” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya”, Hal ini berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “zich toeiegenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich toeiegenen” itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 222-223).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg





Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW milik korban **Rusdi bin Mayakin** dengan cara menggadaikan Sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi **Rusdi bin Mayakin**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam berkas didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka didapatkan fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 bertempat di Jalan Rimba Kemuning No. 1313 Rt. 15/03 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW milik korban **Rusdi bin Mayakin** dengan cara meminjam sepeda motor korban, dan pada saat meminjam Sepeda Motor terdakwa mengatakan kepada korban “**pak minjem sepeda motor sebentar bae 1 jam bae**” mendengar hal itu korban langsung meminjamkan kepada terdakwa, setelah korban meminjamkan sepeda motor miliknya terdakwa langsung pergi sepeda milik saksi korban tersebut kerumah sdr. Broto (DPO) didaerah Gandus Palembang, lalu terdakwa menyuruh sdr. Broto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dimana saat itu sdr. Broto memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanpa seizin dari saksi **Rusdi bin Mayakin**, sampai dengan sekarang ini Sepeda Motor tidak bisa terdakwa kembalikan, dengan demikian unsur Penggelapan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan atau pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan maka dengan mempertimbangkan jenis kesalahan Terdakwa serta tuntutan pidana terhadap terdakwa, dan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera dalam amar dipandang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW, **Dikembalikan kepada saksi korban Rusdi bin Mayakin;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan kepada terdakwa harus juga dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 696/Pid.B/2019/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIUS SAPUTRA BIN JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam BG 3458 MW,  
**Dikembalikan kepada saksi korban Rusdi bin Mayakin.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019**, oleh kami **Bagus Irawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Murni Rozalinda, S.H, M.H** dan **Abu Hanifah, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Hery Fadlullah, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**Murni Rozalinda, S.H, M.H**

**Abu Hanifah, S.H, MH**

Hakim Ketua,

**Bagus Irawan, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh, S.H.**